



Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang

Azhari Sellomitha Fodhi ¹, Eky Lestari ², Tyara Fridayanti

Nuramalina ³, Ghaida Raisya As-Syifa ⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kampus UNNES, Sekaran,

Kec. Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: mithasellom@students.unnes.ac.id

Abstract. *The division of power into three branches put forward by two experts called trias politica which is generally divided into legislative, executive, and judicial powers, the fourth branch put forward by Hans Kelsen in the statement of ensuring regime stability requires a fourth branch referred to as the Constitutional Court which is believed to be the guardian of the stability of the other three branches by maintaining the constitution in the party government and with this function can determine many other characteristics. By using a normative method that aims to understand and interpret the rules of law contained in the constitution of state administration in Indonesia, ensuring the suitability of each rule of law with the norms that apply in the context of writing articles on constitutional law. The data used in this paper is secondary data. This existence of a balanced government in the state administration ensures that there is a fair contribution of power in each power-sharing system with the aim of monitoring and balancing each other to prevent abuse of power and ensure the fulfillment of citizens' rights.*

Keywords: *Fourth Branch, Normative Method, Balanced Government*

Abstrak. Pembagian kekuasaan menjadi tiga cabang yang dikemukakan oleh dua ahli yang dinamakan trias politica yang secara umum terbagi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, cabang keempat (the fourth Branches) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam pernyataan terjaminnya stabilitas rezim yakni memerlukan cabang keempat yang dimaksud dengan Mahkamah Konstitusi yang diyakini dapat menjadi penjaga stabilitas ketiga cabang lainnya dengan menjaga konstitusi dalam pemerintahan partai dan dengan fungsi tersebut dapat menentukan banyak karakteristik lainnya. Dengan menggunakan metode normatif yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan aturan hukum yang dimuat dalam konstitusi ketatanegaraan di Indonesia, memastikan kesesuaian antara masing-masing aturan hukum dengan norma-norma yang berlaku dalam konteks penulisan artikel tentang hukum tata negara. Data-data yang digunakan pada tulisan ini adalah data sekunder. Dengan adanya pemerintahan yang seimbang dalam ketatanegaraan, memastikan bahwa adanya kontribusi kekuasaan yang adil dalam setiap sistem pembagian kekuasaan dengan tujuan untuk saling mengawasi dan menyeimbangkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara.

Kata kunci: Cabang Keempat, Metode Normatif, Pemerintahan Seimbang

LATAR BELAKANG

Pemisahan Kekuasaan merupakan konsep membagi kekuasaan pemerintahan suatu negara menjadi beberapa departemen. Setiap departemen mempunyai wewenang dan tanggungjawab tersendiri dan independen sehingga kewenangan suatu departemen tidak bertentangan dengan departemen lain. Secara umum kekuasaan negara terbagi menjadi 3 cabang : legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep ini diibaratkan peleburan kekuasaan dalam sistem parlementer dan semipresidensial, sehingga mengakibatkan tumpang tindih keanggotaan dan fungsi di berbagai cabang kekuasaan.

Prinsip pemisahan kekuasaan telah dikembangkan oleh dua tokoh pemikir terkenal dari Inggris dan Perancis, yakni John Locke dan Montesquieu. Keduanya membangun gagasan tentang pemisahan kekuasaan yang disebut Trias Politica. John Locke membagi kekuasaan negara menjadi tiga, menurutnya yaitu Kekuasaan legislatif, yang berfungsi untuk menciptakan peraturan dan undang-undang. Kekuasaan eksekutif, yang berperan dalam pelaksanaan undang-undang dan pengambilan keputusan. Kekuasaan federatif, yang mencakup tugas menjaga keamanan nasional dalam hubungan dengan negara lain, seperti pembentukan aliansi (sekarang dikenal sebagai “hubungan luar negeri”).

Di sisi lain, Montesquieu juga membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian meski terdapat perbedaan dengan pendapat Locke, yakni: Kekuasaan legislatif, yang bertugas membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif, yang melaksanakan undang-undang, dengan penekanan pada tindakan di bidang politik luar negeri. Kekuasaan yudikatif, yang bertugas mengadili pelanggaran undang-undang.

Perbedaan utama antara kedua pemikir ini terletak pada penanganan kekuasaan yudikatif. John Locke menggabungkannya dengan kekuasaan eksekutif, sementara Montesquieu menempatkan kekuasaan yudikatif sebagai entitas yang terpisah. Menurut Montesquieu, ketiga jenis kekuasaan ini harus terpisah secara fungsi dan organ yang menjalankannya untuk menjaga kebebasan. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada campur tangan atau saling mempengaruhi di antara mereka. Karena itulah ajarannya disebut sebagai pemisahan kekuasaan, dimana setiap kekuasaan harus dijalankan oleh lembaga dan orang yang berbeda. Montesquieu meneliti pemerintahan Inggris dan berpendapat bahwa jika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada individu atau lembaga yang sama, kebebasan tidak akan ada. Kebebasan juga tidak akan ada jika kekuasaan yudikatif tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dia memperingatkan bahwa situasi akan sangat memprihatinkan jika satu orang atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan ini, yaitu menetapkan hukum, melaksanakan keputusan publik, dan mengadili kejahatan atau perselisihan antar individu.

Sistem pemisahan kekuasaan dapat dilakukan dengan pemilihan kepala negara dan kepala eksekutif dan legislatif, dengan menggunakan mekanisme Madisonian dalam dunia partai politik, tetapi hal ini dapat terjadi jika pemerintahannya terbagi, yaitu ketika kepala eksekutif berasal dari satu partai dan badan legislatif dikendalikan oleh partai-partai. Mengutip dari perkembangan parlemen Jerman, Hans Kelsen melihat jika mekanisme kompetisi Madisonian di antara cabang-cabang kekuasaan tidak menjamin

stabilitas rezim. Kelsen berpendapat agar dapat menjamin stabilitas cabang-cabang kekuasaan diperlukan fungsi keempat dari struktur pemerintahan.

Sebuah lembaga yang dimaksudnya yakni mahkamah konstitusi yang dapat menjadi penjaga stabilitas ketiga cabang lainnya. Fungsi adanya mahkamah konstitusi adalah untuk menjaga konstitusi dalam kondisi pemerintahan partai, dan fungsi itu yang menentukan banyak karakteristik lainnya. Fungsi - fungsi yang dimaksud yakni,

Pertama, partai harus dihapuskan dari asistem kepartaian. Kelsen percaya bahwa lembaga seperti pengadilan yang dapat memenuhi persyaratan itu.

Kedua, tugas penjaga konstitusi adalah menentukan apakah cabang-cabang Montesquieu yakni legislatif dan eksekutif mencerminkan berjalannya kewenangan konstitusi dimasing-masing cabangnya. Pembagian tersebut dilakukan melalui hukum, yang ditentukan oleh konstitusi itu sendiri. Maka, peran mahkamah konstitusi diperlukan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum.

Ketiga, hukum yang ditafsirkan oleh mahkamah konstitusi pasti memiliki muatan politik yang substansial, bukan dalam arti mewujudkan posisi politik partai, tetapi dalam mencerminkan atau mengidentifikasi penilaian yang mendalam tentang berjalannya kewenangan yang paling baik untuk menjalankan tujuan-tujuan fundamental dari tatanan politik.

Di Indonesia, prinsip pemisahan kekuasaan diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) atau Konstitusi, yang merupakan dokumen penting negara berisi prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara. Menurut Moh. Mahfud MD, konstitusi mengandung beberapa elemen penting yakni Legitimasi otoritas publik, otoritas publik hanya dapat diakui sah jika sesuai dengan ketentuan konstitusi. Pelaksanaan kedaulatan rakyat, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui sistem perwakilan yang harus menggunakan prinsip suara universal dan setara, serta pengangkatan eksekutif harus dilakukan melalui pemilihan yang demokratis. Pemisahan kekuasaan, terdapat pemisahan atau pembagian kekuasaan serta pembatasan kewenangan. Kekuasaan kehakiman, kekuasaan kehakiman harus independen dan mampu menegakkan hukum dan keadilan, baik untuk masyarakat maupun terhadap penguasa. Kontrol terhadap militer dan kepolisian, ada sistem pengawasan terhadap militer dan kepolisian untuk memastikan penegakan hukum serta penghormatan terhadap hak-hak atas rakyat. Perlindungan hak asasi manusia, konstitusi harus menjamin perlindungan atas hak-hak asasi manusia (HAM).

Konsep pembagian kekuasaan juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu horizontal dan vertikal, menurut Rika Marlina dari jurnal “Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia” (2018). Pembagian kekuasaan secara horizontal sering juga dikenal sebagai pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Konsep ini membagi kekuasaan menjadi beberapa kelompok, diantaranya yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan secara vertikal membagi kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Oleh karena itu, pembagiannya berdasarkan dengan tingkat kekuasaan seseorang. Antar tingkatan masih bisa bekerja sama dalam pembagian kekuasaan ini. Contoh bagaimana kekuasaan dibagi dalam pemerintahan diantaranya adalah kepala daerah, wakil kepala daerah, bendara, sekretaris, dan seksi yang menangani masalah.

Untuk menjamin kelangsungan demokrasi dan menghindari kekuasaan negara yang absolut, teori memperluas kekuasaan sangat penting. Montesquieu mengembangkan teori ini yang pertama kali diusulkan oleh John Locke. Tujuan dari pembagian kekuasaan menjadi tiga cabang adalah untuk mencegah penggunaan kekuasaan secara tidak sengaja dan memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi di satu tangan. Dengan wewenang, setiap cabang memiliki otoritas dan tanggung jawab yang berbeda. Oleh karena itu, demokrasi dapat dipertahankan dan kekuasaan tidak dapat digunakan secara absolut.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil dari mengkaji yang didasari oleh survei dalam mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dimuat dalam tujuan penelitian, serta dengan menggunakan metode normatif. Pendekatan normatif dapat digunakan untuk menganalisis peraturan perundangan yang relevan dengan topik yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini, dengan menjelaskan konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip yang mendasari aturan hukum, menafsirkan aturan hukum dengan doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.

Data sekunder yang digunakan dalam tulisan ini adalah sekumpulan informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan data penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, situs web, artikel, jurnal, atau dokumen resmi pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemisahan Kekuasaan dengan Prinsip Checks and Balances System

Pemisahan kekuasaan, yang bermula dari konsep “trias politica” yang diperkenalkan oleh Montesquieu dan John Locke, kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama : legislatif, yudikatif, eksekutif. Prinsip trias politica bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di satu lembaga dengan membagi kekuasaan, yang dikenal sebagai sistem checks and balances. Sistem ini menekankan kesetaraan dan keterkaitan fungsi lembaga-lembaga negara, serta memastikan bahwa mereka saling mengimbangi dan mengontrol. Konsep trias politica telah berkembang dari waktu ke waktu, terutama di Indonesia, di mana sekarang terdapat empat cabang kekuasaan, dengan cabang keempat diwakili oleh komisi negara independen. Komisi- komisi ini tidak termasuk dalam kekuasaan eksekutif, yudikatif, legislatif.

George Marshall, dalam bukunya “Constitutional Theory”, mengidentifikasi beberapa karakteristik doktrin pemisahan kekuasaan untuk membatasi kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Pertama, adalah “differentiation” yang mengacu pada pemisahan fungsi lembaga-lembaga negara, mencakup pembentukan peraturan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa. Kedua “legal incompatibility of office holding” yang melarang rangkap jabatan di semua tingkatan untuk menghindari konflik kepentingan di antara lembaga negara. Ketiga “isolation, immunity, independence” yang menggambarkan bahwa lembaga-lembaga negara harus mandiri, tidak saling campur tangan, dan tidak saling mengoreksi kelemahan satu sama lain. Keempat “checks and balances “ yaitu keseimbangan dan pengendalian sesuai ketentuan konstitusi. Terakhir, “coordinate status and lack of accountability” menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara harus bekerja secara koordinatif dan sinergis, tidak kompromistis untuk kepentingan politik, dan tidak subordinatif.

Pada doktrin pemisahan kekuasaan, prinsip checks and balances memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antar lembaga, terutama pada lembaga negara yang utama. Setiap lembaga negara harus mengontrol dan menyeimbangkan kekuasaan lembaga negara lainnya. Keseimbangan ini bertujuan untuk mencegah dominasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh setiap lembaga yang berdiri sendiri.

Manfaat Pemisahan Kekuasaan

Pemisahan kekuasaan memiliki beberapa manfaat yang signifikan dalam sistem pemerintahan, terutama dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan

keberlanjutan pemerintahan yang stabil. Beberapa manfaat yang signifikan dalam pemisahan kekuasaan terhadap sistem pemerintahan, dapat dirangkum dalam beberapa hal, yakni antara lain:

a. Pembatasan Kekuasaan

Pemisahan kekuasaan memastikan bahwa tidak ada satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang berlebihan. Sebagai contoh, dalam proses pemilu, pemisahan kekuasaan menunjukkan pentingnya keseimbangan di antara berbagai cabang pemerintahan. Tidak ada satu cabang yang memiliki kekuatan dominan untuk mengatur seluruh proses pemilihan. Hal ini mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kecurangan dalam pemilu, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Secara keseluruhan, pemisahan kekuasaan ini bekerja untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pemerintahan.

b. Pengawasan dan Keseimbangan

Dengan membagi kekuasaan, cabang pemerintahan dapat saling mengawasi dan memastikan bahwa kekuasaan tetap seimbang. Kongres memainkan peran penting dalam mengawasi proses pemilu, yang mencakup menyusun undang-undang, mengawasi pelaksanaan pemilu, dan verifikasi hasil pemilu. Sebagai pembuat undang-undang, kongres merancang regulasi yang bertujuan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu. Selanjutnya, melalui berbagai komite dan mekanisme pengawasan, kongres memastikan bahwa undang-undang tersebut dilaksanakan dengan benar oleh lembaga eksekutif. Proses verifikasi hasil pemilu oleh kongres juga menambah lapisan akuntabilitas, dimana hasil pemilihan dikaji ulang untuk memastikan tidak ada kecurangan atau penyimpangan yang terjadi. Hal ini menjamin bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil, transparan, dan jujur, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan legitimasi pemerintahan yang terpilih. Dengan demikian, pemisahan kekuasaan tidak hanya menjaga keseimbangan antar cabang pemerintahan tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dijalankan dengan baik.

c. Perlindungan Hak-Hak Individu

Indonesia, sebagai negara yang menghormati hak asasi manusia, telah mengintegrasikan sejumlah prinsip dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

(DUHAM) yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945. Pengadopsian ini dilakukan dengan mempertimbangkan budaya, agama, dan karakteristik untuk bangsa Indonesia. Dalam bab XA, mulai pasal 28A hingga pasal 28J, UUD 1945 menjabarkan hak-hak fundamental yang harus diakui dan dilindungi bagi setiap warga negara Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia tidak hanya mengakui hak-hak ini secara teori tetapi juga menerapkan pengakuan tersebut dalam berbagai peraturan perundangan yang mengikat. Peraturan ini berlaku bagi setiap warga negara dan bahkan bagi pemerintah sendiri, memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan, manfaat, dan kepastian hukum terkait hak individu terpenuhi. Pendekatan ini mencerminkan teori hukum yang dikembangkan oleh Rescoe Pound, di mana hukum dipandang sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*).

d. Keberlanjutan Pemerintahan

Pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang terbagi secara seimbang memastikan terwujudnya keinginan untuk pemerintahan yang stabil. Keberadaan lembaga independen yang bertanggungjawab menyelenggarakan dan menentukan hasil pemilu memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas ini. Lembaga - lembaga independen tersebut, seperti komisi pemilihan umum, memastikan bahwa proses pemilu dilaksanakan dengan jujur dan transparan, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini memungkinkan terjadinya transisi kekuasaan yang aman dan damai, bahkan ketika kebijakan politik berganti. Prinsip kekuasaan yang berkelanjutan dan tidak terpusat adalah dasar dari proses demokratis yang stabil. Meskipun terjadi perubahan dalam kebijakan politik, keberlanjutan dan kestabilan pemerintahan tetap terjadi karena kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu pihak.

e. Menghindari Ketimpangan Pemerintah

Menghindari ketimpangan dalam pemerintahan adalah prinsip fundamental untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir individu atau kelompok. Dengan mendistribusikan kekuasaan secara merata, pemerintahan dapat berjalan dengan lebih adil, karena setiap kebijakan dan keputusan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Hal ini juga meningkatkan efektivitas pemerintahan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Secara keseluruhan, prinsip menghindari ketimpangan kekuasaan adalah kunci untuk membangun pemerintahan yang stabil, responsif, dan berkeadilan.

f. Mengembangkan Ilmu Hukum

Mengenai perkembangan ilmu hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum merupakan sebuah institusi normatif. Ia menekankan bahwa hukum akan kehilangan fungsinya apabila tidak mampu tampil dalam kekuasaan yang demikian, yaitu menundukkan perilaku masyarakat dibawah otoritasnya. Pemaksaan normatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan, sehingga tercipta keteraturan dan keadilan dalam kehidupan bersama. Namun, Rahardjo juga mengakui bahwa pemaksaan normatif tersebut berdampak dengan memberikan hasil-hasil yang relatif. Artinya, implementasi hukum tidak selalu menghasilkan keseragaman dalam penerapannya, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti konteks sosial, budaya, dan situasi tertentu. Oleh karena itu pemahaman dan penegakan hukum harus selalu mempertimbangkan dinamika masyarakat agar hukum tetap relevan dan efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur perilaku dan penjaga keadilan.

Pemisahan Kekuasaan dan Keseimbangan Pemerintahan

Dengan adanya pemisahan kekuasaan tentu memiliki fungsi dan tanggung jawab antara institusi-institusi di cabang keempat yang memiliki peran khusus dalam melindungi demokrasi telah disebutkan sebelumnya bahwa konstitusional, dan kekuasaan mereka tidak boleh disalahgunakan atau tumpang tindih. Hal ini bertujuan menciptakan keseimbangan pemerintahan tetap melalui mekanisme check and balance antara institusi-institusi dalam cabang keempat dan cabang-cabang pemerintahan lainnya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang mekanisme checks and balances dalam konteks pemisahan kekuasaan :

1. Pengawasan oleh Cabang Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif:

Setiap cabang kekuasaan negara harus menjalankan peran checks and balances yang efektif untuk mengontrol dan mengawasi tindakan cabang kekuasaan lainnya, memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sistem ini, presiden sebagai kepala eksekutif, kongres sebagai lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif harus saling mengawasi serta memeriksa tindakan masing-masing, termasuk tindakan lembaga eksekutif dan lembaga independen

2. Peran Lembaga Independen:

Lembaga-lembaga independen, yang sering disebut sebagai cabang kekuasaan keempat, memiliki peran penting dalam sistem pengaturan dan keseimbangan (checks and balances). Mereka memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam ruang gerak birokrasi dan menghubungkan kekutan masyarakat dan negara.

3. Kewenangan Khusus Lembaga Independen:

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tugas regulatif dan administratif seringkali diahlikan ke lembaga independen. Sebagai contoh, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki wewenang untuk menangani dan mencegah tindak pidana korupsi, sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakan pemilihan umum secara mandiri.

4. Reformasi dan Pembentukan Lembaga Baru:

Salah satu hasil dari tuntutan reformasi dan keinginan keadilan yang semakin meningkat di masyarakat adalah pembentukan lembaga atau institusi baru dalam kekuasaan negara. Kehadiran cabang pemerintahan keempat telah menjadi solusi untuk masalah negara ini.

Lalu peran Mahkamah konstitusi sebagai cabang kekuasaan keempat yakni menjadi pihak yang meninjau kembali pemeriksaan yang telah dilakukan oleh legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Peninjauan yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu prosedural dan substantif. Hal ini tidak dapat dikesampingkan begitu saja, terkadang lembaga-lembaga cabang keempat dapat menggunakan prosedur yang berbeda yang tampak tidak konsisten dari yang ditentukan oleh konstitusi dalam prosedur “biasanya”. Sehingga para penyidik dapat berpikir dan menyadari bahwa prosedur saat ini berjalan memerlukan inovasi.

Keadilan prosedural mengacu pada prosedur yang digunakan dalam proses hukum, seperti pengesahan undang-undang, pengujian formil, dan pengambilan keputusan. Proses ini berfokus pada ketentuan dan prosedur yang diterapkan dalam pengambilan keputusan, dengan salah satu caranya yakni voting.

Keadilan substantif, sebaliknya, berfokus pada substansi dan tujuan dari proses hukum. Ini melibatkan evaluasi apakah proses hukum telah mencapai tujuan keadilan dan demokrasi yang sesungguhnya. Keadilan substantif memeriksa apakah proses hukum telah menjamin kebebasan, kesetaraan, dan keadilan dalam kontestasi pemilu, serta apakah semua pihak telah mematuhi norma dan etika kontestasi yang bebas dari praktik curang dan manipulatif.

Tantangan dalam Implementasi Pemisahan Kekuasaan

Esensi utama prinsip checks and balances adalah memastikan kebebasan setiap cabang kekuasaan negara sambil mencegah intervensi atau intervensi antara kekuasaan yang satu dengan yang lain. Sistem ini tidak hanya melindungi kebebasan dan independensi setiap cabang kekuasaan tetapi juga menjaga integritas dan keberlanjutan demokrasi itu sendiri dengan cara mencegah akumulasi kekuasaan pada satu entitas yang berpotensi merugikan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Perubahan dalam tatanan ketatanegaraan mengikuti dinamika perkembangan sistem hukum dan demokrasi yang telah menjadi pilihan dominan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di era modern, hampir seluruh negara mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dan sistem hukum yang lebih terbuka, yang mendorong Indonesia untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Setelah terjadinya reformasi dan amandemen Undang Undang Dasar 1945, Indonesia mengalami pergeseran signifikan dalam tatanan ketatanegaraan. Pergeseran ini terlihat jelas dalam transisi dari model kekuasaan yang sebelumnya sangat terpusat pada Presiden, yang dikenal dengan istilah “executive heavy” menuju sistem yang lebih mendukung kesetaraan dan keseimbangan di antara lembaga-lembaga negara.

Interaksi antar cabang pemerintahan diakui sebagai aspek penting dalam menciptakan tata kelola yang efektif, namun sering kali muncul berbagai tantangan yang dapat menghambat terwujudnya keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan.

Pertama, salah satu tantangan terbesar dalam hubungan antara cabang-cabang pemerintahan adalah potensi dominasi oleh salah satu cabang. Ketika salah satu cabang pemerintahan menjadi terlalu kuat, hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang mengancam integritas sistem demokrasi.

Kedua, politisasi dalam cabang-cabang pemerintahan menjadi berlebihan, hal ini dapat mengakibatkan gangguan serius dalam interaksi antar cabang ini. Politisasi yang berlebihan dapat merusak independensi masing-masing cabang pemerintahan, menyebabkan mereka terpengaruh oleh kepentingan politik alih-alih menjalankan tugas mereka secara objektif.

Ketiga, kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif diantara cabang-cabang pemerintahan memiliki potensi untuk menghambat proses pembuatan keputusan yang efektif dan pelaksanaan kebijakan yang efisien. Ketika cabang-cabang pemerintahan tidak mampu berkoordinasi dengan baik, hal ini dapat menghasilkan tumpang tindih

dalam upaya mereka, kontradiksi dalam kebijakan yang diambil, dan ketidakjelasan mengenai arah yang diambil oleh pemerintah secara keseluruhan. akibatnya , keputusan yang diambil mungkin tidak optimal dan implementasi kebijakan dapat menjadi tidak efektif, mengakibatkan pemborosan sumber daya dan ketidakpuasan publik

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemisahan kekuasaan yang berakar pada konsep “trias politica” dari Montesquieu dan John Locke, membagi kekuasaan menjadi tiga cabang utama: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuannya adalah untuk menghindari konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga, yang dicapai melalui prinsip checks and balances. Prinsip ini memungkinkan setiap cabang untuk saling mengawasi dan mengimbangi, menjaga kesetaraan dan keterkaitan fungsional antar cabang. Dengan adanya pemisahan kekuasaan terdapat manfaat yang meliputi pembatasan kekuasaan, pengawasan dan keseimbangan antar cabang, perlindungan hak-hak individu, serta keberlanjutan dan kestabilan pemerintah.

Checks and Balances adalah mekanisme penting dalam pemisahan kekuasaan, memungkinkan setiap cabang untuk mengawasi dan mengimbangi kekuasaan yang lain. Lembaga Independen, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memainkan peran penting dan memastikan keadilan transparansi. Namun, tantangan dalam implementasi pemisahan kekuasaan termasuk potensi dominasi oleh satu cabang, politisasi berlebihan, dan kurangnya koordinasi antar cabang. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum yang jelas, pengawasan ketat, dan mekanisme kontrol untuk memastikan keseimbangan kekuasaan dan integritas demokrasi. Secara keseluruhan, prinsip checks and balances memastikan bahwa pemisahan kekuasaan berfungsi efektif, menjaga kebebasan dan independensi setiap cabang kekuasaan, serta melindungi prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbani, T. S. (2016). Jurnal Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat “The Fourth Branch Of Government” dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat*, 5(2), 175.
- Baron de Montesquieu. (n.d.). *The Spirit of Laws; Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik* (M. Khoiril A., Trans.). Bandung: Nusa Media.

- Budiarjo, M. (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Chandranegara, I. S. (2016). Penuangan Checks and Balances kedalam Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(3), 556.
- Fahmi, K. (2024). Menjangkau Keadilan Pemilu Substantif. Retrieved from unad.ac.id
- Tauda, G. A. (2012). *Komisi Negara Independen (Eksistensi Independen Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan)*. Yogyakarta: Genta Press.
- Ismansyah, & Muchtar, H. (2010). Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia: Reformasi dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum. *DEMOKRASI*, 9(1), 169.
- Kusniardi, M., & Ibrahim, H. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI.
- Lailam, T. (2021). Problem dan Solusi Penataan Checks and Balances System dalam Pembentukan dan Pengujian Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, 12(1), 128.
- Marlina, R. (2018). Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 175-176.
- Mochtar, Z. A. (2016). *Lembaga Negara Independen*. Jakarta: Rajawali PERS.
- Mahfud MD, M. (2002). *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Thushnet, M. (2021). *The New Fourth Branch (Institution for Protecting Constitutional Democracy)*. Cambridge University.
- Wiyanto, A. (2013). Pemakzulan dan Pelaksanaan Mekanisme Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, 4(1), 137.